

**MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAḤAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

RIZKIWATI NURZAHROTUN

NIM : 1423204120

IAIN PURWOKERTO

PROGRAM DIPLOMA III

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NGERI (IAIN)

PUWOKERTO

2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRACT	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud Dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	8
D. Manfaat Penelitian Tugas Akhir	9
E. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11

5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	17
1. Pembiayaan Bermasalah	17
a. Pengertian Pembiayaan	17
b. Pembiayaan Bermasalah	18
c. Penetapan Kualitas Pembiayaan	19
d. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah	22
2. Restrukturisasi	24
a. Pengertian Restrukturisasi	24
b. Landasan Syariah	27
c. Syarat-syarat Restrukturisasi	28
d. Tata Cara Restrukturisasi	30
3. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	31
a. Pengertian <i>Murābahah</i>	31
b. Landasan Syariah	33
c. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	34
d. Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	37
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Kedudukan dan Koordinasi	41

a. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	41
b. Tujuan Pendirian BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	43
c. Visi dan Misi BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap .	43
d. Motto dan Etos Kerja BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	44
e. Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	45
2. Sistem Operasional dan Produk-produk BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	49
a. Konsep Operasional	50
b. Produk-produk	51
1) Produk Penghimpunan Dana (<i>Funding</i>)	51
2) Produk Penyaluran Dana (<i>Financing</i>)	55
3) Produk Jasa Lainnya	56
B. Hasil dan Pembahasan.....	57
1. Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	57
2. Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	59
3. Restrukturisasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Total Pembiayaan <i>Murābahah</i> Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	6
Tabel 1.2	Data <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pembiayaan <i>Murābahah</i> Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	7
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1	Klasifikasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	61
Tabel 3.2	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murābahah</i> Sesuai Kolektabilitas Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	62



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	37
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	45
Gambar 3.2 Skema Alur Operasional Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Dokumentasi
- Lampiran 2. Brosur BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap
- Lampiran 3. Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 4. Surat Permohonan Piutang *Murabahāh*
- Lampiran 5. Data-data Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran 6. Persetujuan Fasilitas *Al- Murābahah*
- Lampiran 7. Jadwal Angsuran Piutang *Murābahah*
- Lampiran 8. Akad Perjanjian Piutang *Al Murābahah*
- Lampiran 9. Akad Wakalah
- Lampiran 10. Blanko Bimbingan
- Lampiran 11. Sertifikat BTA/PPI
- Lampiran 12. Sertifikat Komputer
- Lampiran 13. Sertifikat PKL
- Lampiran 14. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris
- Lampiran 15. Sertifikat OPAK

MECHANISM OF THE RESTRUCTURING FOR THE *MURĀBAḤAH* FINANCING ON BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP

Rizkiwati Nurzahrotun
NIM. 1423204120

Diploma III Program of Sharia Banking Management
Faculty of Islamic Economics and Business
IAIN Purwokerto

ABSTRACT

Murābahah financing is a product of distribution of funds by BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. This financing is the most favorite financing for its customer than another financing products. On its financing BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap hopes that this financing could run smoothly like they have been agreed on the beginning. However, on the practice, the way of BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap financing sometimes facing a conflict which not like the both side agreed on the beginning. There was some risks that need to be faced by the customer, for example, when they are cannot bringing back the donation which have given by the BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. That is why BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap has a way for saving it with restructuring.

The aim of this research is to understand how the mechanism for restructuring the financing of *Murābahah* on BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Research which written by the researcher is a field research. This research using qualitative approach, qualitative approach gain by observation, interview and location documentation which is on BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap on February until March 2017.

Based on the research written by the researcher, it can be conclude that the restructuring which used by BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap its rescheduling and reconditioning, while restructuring is rarely be used by the BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Mechanism of the restructuring for the *Murābahah* financing on BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap that is after the customer submit their restructuring request letter to bank and then it will be analyzed by the account officer who is competent and decided by the director.

Key Words: *Murābahah* Financing, Restructuring

MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP

Rizkiwati Nurzahrotun
NIM. 1423204120

Program D III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan *Murābahah* merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pembiayaan dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang lain. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap terkadang dijumpai cedera janji atau tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada awal akad. Terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Maka dari itu, BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi pembiayaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Tempat dan lokasi penelitian berada di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap pada bulan Februari sampai Maret 2017.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian dianalisis oleh kepala bidang marketing/kepala remedial/*account officer* yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.

Kata kunci: Pembiayaan *Murābahah* , Restrukturisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Lembaga keuangan bank di Indonesia itu terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syari'ah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga melainkan kegiatan operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Dengan kata lain bahwa bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam.²

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang

¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 29.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 1.

sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*), sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syari'ah memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang *rahmatan lil alamin*, tetapi didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.³

Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam sangat memahami kebutuhan penganutnya, tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, untuk bisa bertahan hidup manusia harus banyak bergerak, dalam arti bekerja tidak bermalas-malasan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...Ketika selesai melaksanakan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jum’ah: 10)

Oleh karena itu, Rasulullah sangat menghargai orang yang giat bekerja dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, Islam sangat mencela orang yang malas.⁴

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, hlm. 195.

⁴ Sochimim, *Kewirausahaan Teori Aplikatif Dan Praktik*, (Yogyakarta: Cinta Buku, 2017), hlm. 18.

Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syari'ah adalah memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lain, bank Islam adalah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional.⁵ Sejak awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam *modern: neorevivalis* dan *moderenis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶ Perbankan syari'ah di Indonesia dipresentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasar pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁷

Pembiayaan merupakan salah satu tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, hlm. 196.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

⁷ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahāh Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 1.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syari'ah adalah skim jual beli *Murābahah*. Transaksi *Murābahah* ini lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik *Murābahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁹ Bank-bank Islam umumnya mengadopsi *Murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murābahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba).¹⁰

Sebelum melakukan transaksi pembiayaan antara pihak bank dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut tertuang dalam suatu akad pembiayaan yang

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, hlm.160.

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: PARAMADINA, 2004), hlm. 120

secara otomatis keduanya telah terikat perjanjian dan hukum. Namun dalam praktiknya, terkadang dijumpai cidera janji. Cidera janji atau wanprestasi merupakan persoalan yang serius dan sering terjadi di tengah masyarakat. Cidera janji berangkat dari salah satu pihak tidak dapat lagi memenuhi janji yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya
2. Debitur memenuhi sebagian prestasinya
3. Debitur terlambat dalam melaksanakan prestasinya
4. Debitur keliru dalam melaksanakan prestasinya
5. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam akad.¹¹

Pembiayaan *Murābahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Dengan jumlah nasabah yang relatif banyak, tak jarang dalam praktiknya dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan pihak bank kepada nasabah.

Berikut data total penyaluran dana total pembiayaan yang bermasalah pembiayaan *Murabahāh* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

¹¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 135.

Tabel 1.1 Data Total Pembiayaan *Murābahah* Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.¹²

Tahun	Total Penyaluran Dana	Total Pembiayaan Bermasalah
2014	17,012,484,264	1,202,994,880
2015	20,801,154,955	1,846,703,267
2016	18,681,437,472	1,868,195,521

Sumber data: BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syari'ah dan sumber dana untuk mendukung ekspansi usaha. Oleh karena itu, pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan senantiasa diharapkan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi akibat pembiayaan macet yang nantinya akan memicu peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Mengingat pentingnya peranan pembiayaan tersebut, untuk menghindari risiko kerugian yang lebih besar kualitas pembiayaan haruslah dijaga dengan baik.¹³

Standar terbaik NPF menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 adalah bila NPF berada di bawah 5%. Jika NPF di atas 5% maka dikatakan tidak baik.¹⁴ Sementara itu, NPF untuk pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap 3 (tiga) tahun terakhir

¹² Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 113

¹⁴ Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

menunjukkan jumlah NPF yang relatif naik dan cenderung berada di posisi yang kurang sehat.

Tabel 1.2 Data NPF Pembiayaan *Murābahah* Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap¹⁵

Tahun	NPF
2014	7,66 %
2015	8,88 %
2016	10,00 %

Sumber data: BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank syari'ah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan.¹⁶ Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, bank syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS) perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko pembiayaan serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, bank syari'ah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang

¹⁵ Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syari'ah*, hlm. 135.

mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“MEKANISME RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG CILACAP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap?

C. Maksud Dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dan juga untuk menambah ilmu dan wawasan penulis sekaligus pembaca dalam bidang perbankan.

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya. Di samping itu juga

¹⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218.

untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis hasil penelitian yaitu mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, serta memperoleh pemahaman, manfaat dan informasi secara teori maupun dalam praktek di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi sebagai wacana yang diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi civitas akademik tentang prosedur pembiayaan *Murābahah*.

2. Bagi Bank Syari'ah

Sebagai sumbangan informasi dan evaluasi kinerja karyawan bagi pihak manajemen bank dari hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik dan dapat mempercayai bank syar'iah.

4. Bagi Pembaca

Memberikan ilmu pengetahuan serta sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

5. Bagi Penulis

Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah. Dan juga menambah pengetahuan di bidang

ekonomi Islam khususnya perbankan syariah, terkait dengan prosedur pembiayaan *Murabahah* di bank syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁹ Dalam hal ini, peneliti berangkat ke lapangan yaitu di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yang berlokasi di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang Cilacap 53273, Jawa Tengah dimulai dari tanggal 13 Februari 2017 sampai 10 Maret 2017.

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰

Dalam hal ini data diperoleh dari BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap mengenai mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²¹ Dalam hal ini

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²¹ *Ibid.*, hlm. 91

data-data berkaitan dengan mekanisme restrukturisasi pembiayaan *Murābahah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

a. Observasi Lapangan

Teknik observasi disini ada dua macam yaitu teknik observasi langsung dan teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.²²

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti langsung mengamati objek yang diteliti dengan mendatangi langsung BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya di lokasi penelitian yang berkaitan dengan mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

b. Wawancara

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

Penulis mengadakan wawancara dengan pihak – pihak di lokasi penelitian yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

Teknik wawancara ini dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah menegtahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.²⁴

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.²⁵

Dalam menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara dengan Kuat

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.138.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

Suguyanto, SE selaku direktur BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap dan Sugeng Edi P, SE selaku koordinator marketing BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁶ Dokumen yang diperoleh oleh penulis yaitu dari brosur dan dokumen yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan *Murabahāh* dari bank. Selain dokumen dari bank penulis juga memperoleh dokumentasi dari buku, internet dll yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan *Murābahah*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana dapat dipahami bahwa menganalisis dengan deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya.²⁷ Analisis data menjadi pegangan penting penelitian. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, hlm. 240.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm.

penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁸

Metode ini penulis gunakan untuk data tentang Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Murābahah* Di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun dalam empat bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang dibahas, guna mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya. Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal tugas akhir ini meliputi sampul Tugas Akhir, halaman judul (dan subjudul), halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran.

Bagian kedua yang memuat pokok-pokok permasalahan mulai dari bab I sampai bab IV.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 11.

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI yang meliputi teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam penulisan tugas akhir.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN yang meliputi gambaran umum BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap meliputi, sejarah, visi misi, tujuan, struktur organisasi dan produk-produk bank tersebut. Serta menjelaskan tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahāh* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

BAB IV PENUTUP yang meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Bagian akhir dari tugas akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap tentang mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah*, dapat disimpulkan bahwa mekanisme restrukturisasi di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap selalu berpedoman kepada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan. Meskipun telah berpedoman dengan SOP dan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*, namun pada kenyataannya masih dijumpai nasabah yang melakukan penyimpangan dalam mengembalikan kewajiban/angsuran kepada bank sehingga timbul pembiayaan bermasalah dan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Restrukturisasi dilakukan kepada pembiayaan yang diberikan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang telah dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian dianalisis oleh kepala bidang *marketing*/kepala *remedial/account officer* yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.

Bentuk restrukturisasi pada pembiayaan *Murabahāh* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap meliputi penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan

persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

B. Saran

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Bank

BPRS Bumi Artha Sampang diharapkan lebih dapat berhati-hati dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan sehingga akan lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari dan analisis yang harus dilakukan oleh bank adalah 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada peraturan dan kaidah-kaidah syari'ah yang telah ditetapkan.

2. Bagi Akademisi

Saran yang dapat penulis berikan untuk akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subyek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya terkait dengan tema tugas akhir ini. Penelitian selanjutnya diharapkan fokus pada pembiayaan selain pada akad *Murābahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alwi, Syafaruddin, 2013, *Memahami Sistem Perbankan Syariah*, Yogyakarta: BUKUREPUBLIKA.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi, 2000, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur, 2015, *Manajemn Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Ahmad, 2012, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras.
- Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmn Azwar, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J., 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Prabowo, Bagya Agung, 2012, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Rustam, Bambang Rianto, 2013, *Manajemen Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: PARAMADINA.

Sochimim, *Kewirausahaan Teori Aplikatif Dan Praktik*, 2017, Yogyakarta: Cinta Buku.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2016, Bandung: Alfabeta.

Usanti, Trisadini P. & Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Usman, Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Sugeng, 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Kuakaba.

Nonbuku :

Brosur BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

Listiawati, Linda, 2015, *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta*, Tugas Akhir, IAIN Purwokerto.

Nurjanah, 2016, *Strategi penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi, IAIN Purwokerto.

Pancareni, Erlina, 2016, *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*, Tugas Akhir, IAIN Purwokerto.

Panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

Wiroso, 2009, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti. Dari <http://www.scribd.com/mobile/document/331129136/E-BOOK-PRODUK-PERBANKAN-SYARIAH-Wiroso-LPFE-Usakti-2011-pdf>. di akses 10 Maret 2017.

